



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Heru Subekti, S.H, M.H bin Maman Suminta, tempat dan tanggal lahir Manna, 01 September 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di JL. Kemas Jamaludin, RT 03, Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,, sebagai Pemohon I;

Oza Septi, SE binti Bustami Baksa, tempat dan tanggal lahir Manna, 27 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, pendidikan S1, tempat kediaman di JL.Kemas jamaludin, RT 03, Kelurahan Padang sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II telah menikah sirih, tanggal 31 Januari 2016, yang dilaksanakan di JL, Kalimantan, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
2. Bahwa, pernikahan sirih antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Shanza Haziqah binti Heru Subekti, S.H M.H. umur 3 tahun 7 bulan, perempuan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/01/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 01 September 2020;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan anak tersebut sebagai anak kandung pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;
5. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak dan orang tua, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama, Shanza Haziqah binti Heru Subekti, S.H M.H. menjadi anak yang sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada poin nomor 1 bahwa para Pemohon menikah secara siri pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shanza Haziqah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Bustami Baksa bin Baksa**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl.Kemas Jamaludin, Rt.3 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 31 Januari 2016, di Jl. Kalimantan, Kelurahan Kampung Bali, Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah, karena saksi sebagai wali nikah;
 - Bahwa pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh pihak keluarga dari para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon saat itu dilakukan secara agama Islam dengan adanya wali, saksi-saksi, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin;
 - Bahwa dari pernikahan sirri tersebut, para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shanza Haziqah Subekti yang lahir di Manna tanggal 1 Juni 2017;
 - Bahwa para Pemohon kemudian menikah ulang secara resmi pada tanggal 1 September 2020 di Jl. Kemas Jamaludin Kelurahan Padang Sialang Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa atas kedua anak tersebut, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan statusnya sebagai anak para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut adalah benar-benar anak para Pemohon karena merupakan cucu saksi sendiri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mna



-Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan orangtua dari anak tersebut;

2. **Evi Susanti binti Bustami**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl.Pangeran Jeput, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;

-Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 31 Januari 2016, di Jl. Kalimantan, Kelurahan Kampung Bali, Kota Bengkulu;

-----Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;

-Bahwa pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak mempelai;

-Bahwa pernikahan para Pemohon saat itu dilakukan secara agama Islam dengan adanya wali, saksi-saksi, ijab kabul dan mas kawin;

----Bahwa dari pernikahan sirri tersebut, para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shanza Haziqah Subekti yang lahir di Manna tanggal 1 Juni 2017;

-Bahwa pada saat kelahiran anak tersebut saksi turut hadir dan telah dilakukan tes golongan darah yang hasilnya sama dengan golongan darah dari Pemohon I;

-Bahwa para Pemohon kemudian menikah ulang secara resmi pada tanggal 1 September 2020 di Jl. Kemas Jamaludin Kelurahan Padang Sialang Kabupaten Bengkulu Selatan;

-Bahwa atas kedua anak tersebut, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan statusnya sebagai anak para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

-Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut adalah benar-benar anak para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan orangtua dari kedua anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan telah mengajukan pertanyaan yang jawabannya sebagaimana termaktub dalam keterangan saksi di atas;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan anak, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya secara relatif, Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak bernama Shanza Haziqah Subekti binti Heru Subekti, S.H., M.H adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan administrasi kependudukan lainnya serta agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara pemohon sekeluarga dan kepastian hukum sebagai anak dan orang tua ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mna



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan bahwa Shanza Haziqah Subekti lahir di Manna pada tanggal 1 Juni 2017 namun sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut hanya dinisbatkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan secara resmi menikah pada tanggal 1 September 2020 di wilayah KUA Kecamatan Pasar Manna;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Bustami Baksa bin Baksa dan Evi Susanti binti Bustami yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Januari 2016 di Jl.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shanza Haziqah Subekti, perempuan, yang lahir di Manna pada tanggal 1 Juni 2017;
- Bahwa para Pemohon kemudian menikah ulang secara resmi pada tanggal 1 September 2020 yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Pasar Manna;
- Bahwa Shanza Haziqah Subekti lahir setelah para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang berkeberatan tentang status Shanza Haziqah Subekti sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengesahkan anak tersebut semata-mata untuk mengurus Akta Kelahiran dan keperluan administrasi lainnya, sekaligus mendapatkan kepastian hukum terkait status dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas jaminan kesejahteraan dan kelangsungan hidup, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dengan kehadirannya telah melekat pula harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak tersebut perlu mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, psikis maupun kehidupan sosialnya. Oleh karena itu perlu dilakukannya upaya perlindungan sebagai perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan atas pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi;

Menimbang, bahwa antara hak anak tersebut adalah hak atas kepemilikan identitas diri dan status kewarganegaraan. Di samping itu, anak

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mengetahui identitas orangtuanya, diasuh dan dipelihara oleh orangtuanya. Identitas tersebut selayaknya diberikan ketika anak tersebut lahir, dalam hal ini negara mengakomodirnya dalam pembuatan akta kelahiran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam Islam dijelaskan seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orangtuanya, hal tersebut bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya;

Menimbang, tujuan dalam permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk memohon agar anak para Pemohon ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon, karena pada saat kedua anak tersebut lahir, pernikahan yang terjadi antara para Pihak tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan secara jelas menunjukkan bahwa anak yang bernama Shanza Haziqah Subekti adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan para Pemohon;

Menimbang, selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada hukum Islam yang termuat dalam kitab *Al Fiqhul Al Islam wa Adillatuhu* yang kemudian di ambil alih untuk menjadi pertimbangan penetapan ini, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa: "Pernikahan, baik yang sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan tersebut fasid (rusak) atau pernikahan secara adat, yang terjadi dengan cara tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa maksud dari rujukan hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim menjelaskan bahwa oleh karena kelahiran kedua anak tersebut terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat ditetapkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang lahir tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut Pasal 55 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Shanza Haziqah Subekti yang lahir di Manna pada tanggal 1 Juni 2017 adalah anak sah dari Pemohon I (Heru Subekti, S.H., M.H bin Maman Sumita) dengan Pemohon II (Oza Septi, S.E binti Bustami Baksa);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Qowiyul Iman, L.c. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rifqi Qowiyul Iman, L.c.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sopiah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).